"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article 17

December 2022

PERTANGGUNGJAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KASUS GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI

Tumbur Halomoan

Furthburtjulsantd@dditadradrworks at: https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya

Commons, Business Organizations Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Halomoan, Tumbur (2022) "PERTANGGUNGJAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KASUS GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 17.

Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/17

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERTANGGUNGJAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KASUS GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI

Cover Page Footnote

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta: Raia Grafindo Persada, 2016), hlm. 2. Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm. 5. A. Junaedi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 31. Mulyadi Nitisusastro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3. M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 11 Suisno, "Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," Jurnal Independent Vol. 3 No. 1, 2015, hlm 22 Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152. Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta:Raih Asa Sukses, 2014), hlm 70 Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 tahun 2011, LN No 111, Tahun 2011, TLN No 5253, Psl 1 ayat (1) Zaidatul amina, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hal. 8. S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty 1997) hlm. 154 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perasuransian, UU Nomor 40 tahun 2014, LN No 337, Tahun 2014, TLN No 5618, Psl 8 ayat (1) https://money.kompas.com/read/2019/12/19/113300026/sederet-perusahaan-asuransibesar-di-indonesia-yang-gagal-bayar?page=all diakses pada tanggal 14 Februari 2020 Keterangan dari Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) di gedung DPR pada hari senin 16 Desember 2019 https://www.cnbcindonesia.com/market/ 20191218214713-17-124279/gila-lewati-ihsq-ternyata-jiwasraya-janjikan-return-9-13 diakses pada tanggal 3 maret 2020 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200121125849-78-467259/dpr-usulojk-dibubarkan-fungsi-dikembalikan-ke-bi diakses pada tanggal 14 Februari 2020 Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 tahun 2011, LN No 111, Tahun 2011, TLN No 5253, Psl 2 Irham Fahmi, 2015, Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 21 Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 tahun 2011, LN No 111, Tahun 2011, TLN No 5253, Psl 9 Trisadini P Usanta dan Abd Shomad, Hukum perbankan Edisi Pertama, (Depok: Kencana, 2017) hlm 181 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm 13 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010) hlm 48. http://fh.unitaspalembang.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/Pertanggung-jawaban-Lembaga-Negaradalam-Pelaksanaan-Good-Governance-secara-Yuridis-dan-Politis-menurut-Hukum-Administrasi-Negara.pdf diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, (Jakarta: Visimedia Pustaka) hlm 191. Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,(Jakarta: BEE Media 2007), hlm. 81 Ibid hlm83 Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, (Jakarta: Raja Grafindo Perss) hlm.352 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti) hlm. 336



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

PERTANGGUNGJAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KASUS GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI

Tumbur Halomoan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespodensi: <u>tumbur.julianto@gmail.com</u>

Abstrak

Perkembangan industri keuangan harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar tetap terjadi kestabilan dalam industri keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang diberikan kewenangan khusus oleh Undangundang untuk mengawasi industri keuangan. Industri keuangan dibagi ke dalam dua bagian yakni industri keuangan bank dan industri keuangan non bank. Salah satu industri keuangan non bank yang diawasi oleh OJK adalah asuransi. Kewenangan OJK dalam mengawasi asuransi cukup besar dimulai dari pemberian izin pendirian perusahaan sampai dengan kegiatan perusahaan yang dilaporkan secara berkala oleh perusahaan asuransi. Namun kewenangan pengawasan yang besar tersebut tidak lantas membuat industri asuransi berjalan sempurna. Kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi jiwasraya membuat terkejut masyarakat sekaligus membuat gusar pemerintah, karena hal ini mungkin saja berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat pada asuransi dan dapat menimbulkan efek yang lebih besar pada perekonomian Indonesia. Dalam penanganan kasus gagal bayar perusahaan jiwasraya, fokus utama pemerintah adalah mengembalikan uang para nasabah yang telah mengajukan klaim. Namun selain itu sorotan juga diarahkan kepada OJK terkait dengan pengawasan yang dilakukan kepada jiwasraya. Melihat kerugian yang sangat besar dan telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK belum maksimal. Sebagai lembga negara yang diberikan kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan juga dibebankan tanggungjawab dalam menjalankan kewenangan tersebut. Tanggung jawab OJK diperlukan agar dikemudian hari tidak ada lagi kasus gagal bayar seperti yang dialami oleh perusahaan asuransi jiwasraya.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, asuransi, pengawasan, gagal bayar, tanggungjawab

Abstract

The development of the financial industry accompanied by close supervision in order to maintain stability in the financial industry. Financial Services Authority is an independent institution have special authority by the Law to overseen the financial industry. The financial industry is divided into two parts first the bank financial industry and the non-bank financial industry. One non-bank financial industry that is overseen by OJK. OJK in overseeing insurance is quite large starting from the granting of a company establishment license to the company's activities which are reported regularly by the insurance company. OJK not necessarily make the insurance industry run perfectly. Life insurance company in Indonesia affected the public government cause of default paid. Affected in many level of public trust in insurance and the greater impact effect on the Indonesian economy. In handling cases of failure to pay by Jiwasraya company, the main focus of the government is how to return the money of customers who have submitted claims. But other than that the spotlight is also directed by OJK related to supervision of Jiwasraya. Seeing the huge losses that have occurred in a long period of time, it can be concluded that the supervision conducted by OJK not optimal. As a authority given by government, OJK is also charged with the responsibility. The responsibility by OJK is needed therefor in the future will be no more cases for same cause by life insurance companies.

Keyword: Financial Services Authority, Insurance, Overwatch, Paid default, Responsibility

I. PENDAHULUAN

Ekonomi menjadi alat penggerak suatu negara untuk terus dapat bertahan ditengah kondisi yang semakin kompleks. Dengan memperkuat perekonomian bangsa maka kesejahteraan warga negara diharapkan dapat terpenuhi. Melihat pentingnya peran ekonomi bagi negara maka pemerintah terus mengawasi agar industri ekonomi tetap berjalan sesuai arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Industri ekonomi tak lepas dari peran lembaga keuangan. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Eksistensi lembaga keuangan sangat lah diperlukan, dan untuk menjaga eksistensi tersebut lembaga keuangan harus menjaga kepercayaan masyarakat agar masyarakat mau menyalurkan dana nya melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari 2 jenis yakni lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Sementara itu terdapat beberapa jenis lembaga keuangan non bank, di antaranya financial technology, lembaga pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Lembaga keuangan yang

¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 2.



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

banyak masyarakat gunakan yaitu bank, yang mana fungsi dan tugas perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi melalui kredit. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang "Lembaga Keuangan", lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukkan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.²

Selain bank ada lembaga keuangan lain yang cukup banyak digunakan di masyarakat yaitu Asuransi. Asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung yang mengikatkan dirinya terhadap tertanggung, asuransi telah dikenal sejak lama dimulai pada zaman kebesaran yunani dengan latar belakang pada saat itu adalah jual beli budak, perjanjian tersebut pada pokoknya memang sama dengan perjanjian asuransi pertanggungan yaitu bahwa bila budak tersebut meninggal maka akan diberi biaya untuk mengubur budak tersebut, pada saat ini mirip dengan asuransi jiwa.³ Peran asuransi dalam perekonomian Indonesia, tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas. Asuransi dapat dikategorikan sebagai suatu produk yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Sebagai suatu produk, jasa perkembangan asuransi relatif lambat, karena menurut beberapa pakar, produk-produk asuransi kurang diminati konsumen (un-sought goods), akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah aktivitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi.⁴

Asuransi memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi, hal ini dikarenakan asuransi memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi dalam dunia investasi selai juga memberikan perlindungan secara personal kepada masyarakat melalui produk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain pertama, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Kedua, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dana pembangunan. Ketiga, sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.⁵

Pada prinsipnya fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan risiko atau risk transfer mechanism, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung. Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung menyediakan fasilitas pengamanan keuangan atau financial security serta ketenangan atau peace of mind bagi tertanggung, sebagai imbalannya, maka tertanggung wajib membayarkan premi dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin akan alaminya. Asuransi dapat memberikan kenyamanan bagi para investor dalam berinvestasi karena setiap investasi yang dikeluarkan akan mendapatkan perlindungan dari lembaga asuransi apabila investasi tersebut diasuransikan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan asuransi diawasi oleh lembaga independen yang dibentuk khusus untuk mengawasi industri keuangan baik

-

² Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm. 5.

³ A. Junaedi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 31.

⁴ Mulyadi Nitisusastro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

⁵ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 11

⁶ Suisno, "Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Jurnal Independent* Vol. 3 No. 1, 2015, hlm 22



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

perbankan maupun non bank. Lembaga tersebut bernama Otoritas Jasa Keuangan. Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi. Lahirnya OJK mengalihkan pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia yang pada awalnya dilakukan oleh beberapa lembaga yaitu Bank Indonesia, Menteri Keuangan serta BAPEPAM-LK menjadi OJK.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 34 mengamanatkan pemerintah untuk membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Lembaga independen ini kemudian dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan UndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaaan, dan penyidikan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.¹⁰

Kewenangan yang dimiliki OJK terhadap lembaga asuransi cukup besar, Pendirian perusahaan asuransi haruslah mendapatkan izin dari OJK. wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹¹. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Setiap Pihak yang

_

⁷ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.

⁸ Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta:Raih Asa Sukses, 2014), hlm 70

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU Nomor 21 tahun 2011, LN No 111, Tahun 2011, TLN No 5253, Psl 1 ayat (1)

¹⁰ Zaidatul amina, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hal. 8.

¹¹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*,(Yogyakarta: Liberty 1997) hlm. 154



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin u saha dari OJK.¹² Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya sampai disitu, setelah berdiri, perusahaan asuransi tersebut haruslah menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya. Namun adanya pengawasan tersebut tidak sepenuhnya dapat menghindari masalah, kasus gagal bayar perusahaan asuransi kepada nasabahnya menjadi headline nasional saat ini. Setidaknya ada 3 perusahaan asuransi besar yang mengalami kasus gagal bayar yakni Bumi Putera, Bakrie Life dan Jiwasraya. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi terakhir dan masih menjadi headline berita nasional adalah kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan dan kasus ini bergulir hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya ditemukan fakta bahwa PT Asuransi Jiwasraya telah mengalami gagal bayar terhadap nasabah, hal ini dikarenakan tidak adanya uang atau *cash money* di perusahaan tersebut yang diakibatkan dari salah investasi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya terhadap uang para nasabah asuransi.¹⁴

Produk asuransi yang disinyalir menyebabkan liwasraya mengalami gagal bayar adalah produk asuransi JS Saving Plan. JS Saving Plan adalah produk asuransi jiwa berbalut investasi yang ditawarkan melalui bank (bancassurance). Produk Saving Plan ini mengawinkan produk asuransi dengan investasi seperti halnya unit link. Bedanya, di Saving Plan risiko investasi ditanggung oleh perusahaan asuransi, sementara risiko investasi unit link di tangan pemegang polis.¹⁵ JS Saving Plan menjanjikan return yang tinggi, sehingga untuk memenuhi janji return tersebut maka dana nasabah tersebut di investasikan pada saham-saham yang tidak aman dan sangat spekulatif. Menurut Dirut Jiwasraya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR penempatan dana nasabah tidak menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga resiko yang ditimbulkan sangat tinggi. Penjelasan direksi jiwasraya dalam RDP di DPR dapat dilihat bahwa ada kesalahan dalam menjalankan bisnis perusahaan yang dilakukan oleh direksi sebelumnya. Sebagai perusahaan asuransi yang setiap tahun memberikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kasus gagal bayar ini tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin Otoritas Jasa keuangan tidak tahu mengenai kondisi ini. Kegagalan produk asuransi jiwasraya ini sejatinya bisa di cegah atau diminimalisir andaikan ada pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan. Akibat terjadinya gagal bayar pada Jiwasraya desakan mengenai pembubaran OJK cukup kencang terdengar bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti dalam kutipan berita online yang berisi "Komisi XI DPR mengusulkan fungsi pengawasan OJK dikembalikan ke Bank Indonesia (BI), termasuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Secara tidak langsung, DPR mengusulkan OJK dibubarkan". 16 Sebagai lembaga negara yang independen yang diamanatkan untuk mengawasi industri keuangan termasuk asuransi maka apabila perusahaan yang masuk dalam lingkup pengawasannya mengalami masalah dan menimbulkan kerugian di masyarakat sudah sepantasnya Otoritas Jasa Keuangan dibebankan tanggung jawab apabila dalam menjalankan tugas dan fungsinya OJK dianggap gagal baik secara sengaja maupun lalai.

-

¹² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perasuransian, UU Nomor 40 tahun 2014, LN No 337, Tahun 2014, TLN No 5618, Psl 8 ayat (1)

https://money.kompas.com/read/2019/12/19/113300026/sederet-perusahaan-asuransi-besar-di-indonesia-yang-gagal-bayar?page=all diakses pada tanggal 14 Februari 2020

¹⁴ Keterangan dari Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) di gedung DPR pada hari senin 16 Desember 2019

https://www.cnbcindonesia.com/market/20191218214713-17-124279/gila-lewati-ihsg-ternyata-jiwasraya-janjikan-return-9-13 diakses pada tanggal 3 maret 2020

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200121125849-78-467259/dpr-usul-ojk-dibubarkan-fungsi-dikembalikan-ke-bi diakses pada tanggal 14 Februari 2020



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

II. PEMBAHASAN

Kasus gagal bayar PT Jiwasraya menjadi berita utama di hampir seluruh surat kabar nasional, kerugan negara ditaksir mencapai triliunan rupiah untuk melunasi tunggakan pembayaran kepada nasabah jiwasraya. Dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat direktur utama baru jiwasraya menuturkan bahwa kegagalan pembayaran dalam kasus jiwasraya dikarenakan adanya kesalahan menempatkan dana nasabah ke investasi saham yang performanya tidak baik, lebih lanjut direktur utama jiwasraya menuturkan bahwa produk asuransi yang dikeluarkan oleh jiwasraya sangat beresiko bagi perusahaan karena menjanjikan pengembalian dana dengan bunga yang cukup besar. Kasus jiwasraya tentu menjadi tamparan yang cukup keras bagi sektor ekonomi, sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa tentu kepercayaan menjadi modal utama dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sudah ada beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini baik itu dari perusahaan investasi maupun dari internal jiwasraya. Mereka diduga telah menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Namun pertanyaannya kemudian apakah cukup sampai mereka untuk mempertanggung jawabkan kasus ini? Sebagian orang berpendapat tidak. Ada satu lembaga yang ikut terseret dalam kasus ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini¹⁷. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sejatinya untuk membantu pemerintah dalam mengawasi lembaga keuangan dalam rangka memajukan sektor perekonomian nasional. OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan mempunyai wewenang: 19

- 1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8. memberikan dan/atau mencabut:
 - a. izin usaha;
 - b. izin orang perseorangan;

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 tahun 2011, LN No 111, Tahun 2011, TLN No 5253, Psl 2

¹⁸ Irham Fahmi, 2015, Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 21

 19 Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 tahun 2011, LN No 111, Tahun 2011, TLN No 5253, Psl 9



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

- c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
- d. surat tanda terdaftar;
- e. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6.
- f. pengesahan;
- g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan

Kondisi global yang sangat kompleks mengharuskan pemerintah menjaga dan terus mendorong perekonomian nasional agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Salah satu penggerak perekonomian nasional adalah eksistensi lembaga-lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank. Dalam menjalankan usahanya lembaga keuangan ini perlu diawasi agar stabilitas perekonomian tetap terjaga dan hak-hak nasabah atau konsumen tetap terlindungi. Dalam Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam kasus ini peranan OJK dalam melakukan pengawasan dipertanyakan oleh banyak pihak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan wacana mengenai pembubaran OJK sempat disuarakan oleh beberapa anggota DPR. Sebagai lembaga pengawas, OJK seharusnya bisa melarang atau menghentikan aksi korporasi dalam hal ini PT Jiwasraya yang dianggap memiliki resiko besar dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian. Laporan berkala yang diberikan oleh perusahaan seharusnya bisa menjadi gambaran atau indikasi awal bagi OJK dalam menentukan baik tidaknya kegiatan perusahaan jiwasraya. Dalam Undang-Undang OJK Pasal 28 disebutkan bahwa Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam kasus jiwasraya pasal ini tidak dilakukan oleh OJK hal ini terlihat dari besarnya nilai gagal bayar yang dialami jiwasraya dan durasi operasional jiwasraya yang cukup lama sebelum dihentikan. Berdasarkan penjelasan UU OJK bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasakan asas-asas sebagai berikut:²⁰

- 1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai perundang-undangan yang berlaku
- 2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK
- 3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
- 4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

²⁰ Trisadini P Usanta dan Abd Shomad, Hukum perbankan Edisi Pertama, (Depok: Kencana, 2017) hlm

181



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

- 5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetaap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dan
- 7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

Asas akuntabilitas seperti yang dijelaskan diatas memiliki relevansi yang kuat dalam kasus ini. Kasus gagal bayar jiwasraya disinyalir karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari OJK. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, direktur utama yang baru PT jiwasraya memaparkan bahwa banyak peraturan dan himbauan dari OJK yang dilanggar oleh jiwasraya dalam melakukan aksi korporasi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan gagal bayar PT Jiwasraya. Bila menarik kebelakang PT Bumiputera dan Bakrielife telah terlebih dahulu memiliki kasus gagal bayar dan apabila hal ini kembali terjadi maka bukan tidak mungkin masyarakat enggan membuat asuransi karena asuransi yang sejatinya adalah pemindahan resiko dari masyarakat (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) berubah menjadi suatu resiko yang besar bagi tertanggung, karena bisa saja penanggung gagal bayar seperti 3 kasus sebelumnya. Adanya kewenangan yang besar pada OJK tentu dibarengi dengan tanggungjawab yang besar juga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²³

Pertanggungjawaban OJK sebagai lembaga negara diukur dengan menggunakan konsep *Good Governance*. Pertanggungjawaban berdasarkan karakter *Good Governance* yaitu sesuai dengan karakter *Rule of law* dimana dilaksanakan dengan kaki *administrative Governance*. Dalam prinsip administratif maka harus memenuhi prinsip-prinsip negara hukum administrasi yaitu:²⁴

1. Pendekatan Kedaulatan Hukum. Menurut Iohn Austin, hukum adalah perintah dari penguasa, berarti yang memegang kekuasaan tertinggi adalah pemerintah atau lembaga negara, karena itu tidak logis penguasa sendiri yang menghakimi perbuatannya. Negara atau pemerintah sebagai subjek hukum memiliki kedudukan istimewa dibandingkan subjek hukum lainnya. Tetapi secara universal diakui bahwa setiap subjek hukum apapun bentuknya tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi tindakan hukumnya. Hal ini sesuai dengan asas kepastian dan kesebandingan hukum bahwa setiap subjek hukum memiliki kewajiban yang sama dalam hal pertanggungjawaban hukum tanpa terkecuali apa itu badan hukum maupun lembaga negara.

 22 Soekidjo Notoatmojo, $\it Etika$ dan Hukum Kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) hlm 13

221

²¹ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

²³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka,2010) hlm 48.

^{24 &}lt;a href="http://fh.unitaspalembang.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/Pertanggung-jawaban-Lembaga-Negara-dalam-Pelaksanaan-Good-Governance-secara-Yuridis-dan-Politis-menurut-Hukum-Administrasi-Negara.pdf">http://fh.unitaspalembang.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/Pertanggung-jawaban-Lembaga-Negara-dalam-Pelaksanaan-Good-Governance-secara-Yuridis-dan-Politis-menurut-Hukum-Administrasi-Negara.pdf diakses pada tanggal 9 Maret 2020



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

- 2. Pendekatan Pemisahan Kekuasaan, Pendekatan ini menghendaki agar masing-masing lembaga negara itu berdiri sendiri dengan peranan dan kekuasaannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan konstitusi. Dimana lembaga negara tidak boleh intervensi ini sesuai ajaran Trias Politika murni. Tetapi untuk di Indonesia karena menganut asas pembagian kekuasaan maka pertanggung jawaban ada yang ditanggung oleh kedua atau lebih lembaga negara yang berhubungan, seperti dalam Pasal 5 UUD 19 45 mengenai pembuatan dan pelaksanaan UU dan lainnya. Maka pertanggungjawaban hukumya harus sesuai dengan sistem yang dianut yaitu berdasarkan pemisahan atau berdasarkan pembagian kekuasaan.
- 3. Pendekatan Hukum Tertulis dan tidak tertulis, Untuk menjaga kewibawaan negara dan pemerintah yang mengemban fungsi hukum publik maka Hukum tertulislah yang memiliki dasar yang kuat dalam pertanggungjawaban lembaga negara. Tetapi hukum tidak tertulis tidak dikesampingkan karena nilai-nilai etik banyak yang tidak dirumuskan dalam undang-undang tetapi menjadi norma bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan hukum. Didalam Pertanggungjawaban Hukum Lembaga negara tentunya memakai prinsip legaliatas hukum tertulis disamping hukum tidak tertulis sebagai asas moral atau etik sebagai perwujudan hukum yang adil dalam masyarakat. Karena menurut Sudargo Gautama bahwa patut tidak patut menurut pemerintah tidak sama menurut perseorangan dalam masyarakat
- 4. Pendekatan Negara Hukum Kesejahteraan, Pendekatan Negara Kesejahteraan Dalam negara kesejateraan lembaga negara akan menjalankan fungsi pelayanan umum, untuk itulah maka pemerintah memiliki kedudukan yang istemewa dibandingkan rakyat, sehingga pertanggungjawaban pemerintah tidak sama dengan pertanggung jawaban perorangan. Tetapi dalam hal pertanggungjawaban kenegaraan dan pemerintah pertanggungjawaban tersebut melekat pada jabatan yang secara yuridis dilekatakan pada kewenangan. A.D Belinfante menyatakan tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangannya tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan. Menurut Suwoto bahwa pertanggungjawaban ada yang bersifat internal dan ekternal. Yang bersifat internal hanya beruapa laporan pelaksanaan kekuasaan sedangkan yang bersifat eksternal yaitu pertanggungjawaban pada pihak ketiga yang dalam pelaksanaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian

Bila merujuk pada konsep Good Governance di atas maka OJK sebagai lembaga dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konsep Good Governance setiap lembaga negara haruslah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Dalam kasus ini OJK telah diberikan kewenangan melalui Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa OJK mampu menghentikan semua kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat, namun langkah ini tidak dilakukan oleh OJK sampai kasus gagal bayar jiwasraya terjadi. Akibat dari tidak dipatuhinya suatu peraturan adalah sanksi. Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang²⁵. Sanksi bagi OJK diperlukan agar dikemudian hari para komisioner atau pejabat OJK lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada OJK dapat berupa sanksi teguran sampai sanksi pengurangan anggaran agar menjadi pelajaran bagi seluruh lembaga negara yang ada di Indonesia

 25 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, (Jakarta: Visimedia Pustaka) hlm 191.

_



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

Selain pertanggungjawaban secara lembaga, dalam kasus gagal bayar ini, pertanggungjaawaban secara individu juga harus dimintakan kepada pejabat atau komisioner OJK. Dalam struktur OJK sudah ada pembagian dalam pengawasan. Orang-orang yang ditugasi mengawasi asuransi inilah yang dimintakan pertanggungjawabannya secara personal. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁶ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: ²⁷ "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan." Dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban tentu harus dilihat terlebih dahulu bentuk dan motif pelaku. Dalam hal ini apabila pejabat atau komisioner yang ditugaskan untuk mengawasi jiwasraya lalai menjalankan tugasnya maka rekomendasi yang dapat diberhentikan yaitu pemberhentian sebagai pejabat atau komisioner OJK namun apabila didapati bahwa luputnya pengawasan OJK terhadap jiwasraya dilakukan secara sengaja dan terstruktur maka selain pemberhentian dari OJK, sanksi hukum lain juga wajib diberikan kepada siapapun yang melakukan hal tersebut. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; "geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat''(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁸ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁹

- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

III. KESIMPULAN

Kasus gagal bayar yang dialami oleh perusahaan asuransi yakni Bumi Putera, Bakrie life dan Jiwasraya merupakan masalah serius yang dialami industri asuransi. Kegagalan pembayaran yang dialami oleh perusaan tersebut dapat membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada asuransi berkurang dan hal ini akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh setiap perusahaan asuransi dalam

²⁶ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,(Jakarta :BEE Media 2007), hlm. 81

²⁷ Ibid hlm83

²⁸ Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, (Jakarta: Raja Grafindo Perss) hlm.352

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti) hlm. 336



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

menjalankan kegiatannya. Kegiatan perusahaan dalam berinvestasi yang beresiko tinggi haruslah berdasarkan prinsip kehati-hatian bukan sekedar memikirkan laba yang besar. Dalam hal peranan OJK sebagai lembaga pengawas sangat dibutuhkan. Segala indikasi yang mengarah pada kerugian harus dapat dihentikan sesegera mungkin. Laporan berkala yang diberikan oleh perusahaan asuransi hendaknya dijadikan acuan bagi OJK dalam menilai setiap kegiatan perusahaan asuransi. Dalam hal telah terjadi gagal bayar seperti yang dialami oleh jiwasraya, OJK juga harus bersedia bertanggungjawab karena bagaimanapun gagal bayar jiwasraya terjadi karena adanya kegagalan dalam pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Selain sebagai lembaga, pertanggungjawaban OJK juga dialamatkan kepada pegawai atau komisioner OJK yang memegang kewenangan pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Pemberhentian rasa nya cukup adil bagi komisioner yang telah lalai menjalankan tugasnya dalam mengawasi perusahaan asuransi khususnya jiwasraya. Sebagai sebuah lembaga, OJK juga dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat baik itu berupa pemotongan anggaran atau bahkan pembubaran seperti yang diwacanakan oleh anggota dewan beberapa waktu silam

Untuk menghindari kasus gagal bayar di kemudian hari maka peranan ojk dalam pengawasan perlu di perkuat. Sosialisasi mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh OJK kepada perusahaan asuransi perlu terus dilakukan. Selain itu OJK diharapkan memiliki deteksi dini pada semua perusahaan yang menjalankan kegiatannya khususnya dalam hal ini perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut berpotensi merugikan masyarakat sesuai dengan pasal 28 UU OJK. Hal –hal ini diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada perusahaan asuransi dan meningkatkan minat masyarakat dalam mendaftar asuransi. Dalam hal pertanggungjawaban, sebagai lembaga yang menjalankan kegiatannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Naisonal (APBN) maka setiap kesalahaan yang dilakukan dan merugikan keuangan negara haruslah diberikan sanksi yang tegas agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak kembali terulang. Komisioner ataupun pejabat yang terlibat dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi sebaiknya diperiksa agar dapat terlihat apakah ada unsur kesengajaan/pembiaran ataukah hanya suatu kelalaian dalam mengawasi perusahaan yang gagal bayar tersebut. Sebagai sebuah lembaga OJK juga wajib bertanggungjawab kepada masyarakat dan mencarikan solusi yang tepat agar kasus ini tidak kembali terulang.

Daftar Pustaka

Buku

Ganie, A. Junaedi. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.

Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Azheri, Busyra. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011.

Kelsen, Hans. General Theory Of law and State, diterjemahkan oleh Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta:BEE Media 2007.

Fahmi, Irham. Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Nitisusastro, Mulyadi. Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sastrawidjaja, M. Suparman dan Endang, Hukum Asuransi, Bandung: Alumni, 1993.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Notoatmojo, Soekidjo. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Notohadiprawiro, Tejoyuwono. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006.

Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Usanta, Trisadini P dan Abd Shomad, *Hukum perbankan Edisi Pertama*. Depok: Kencana, 2017. Amina, Zaidatul. *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012

Artikel

Suisno, Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Independent* Vol. 3 No. 1, 2015

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2012

Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No 21 tahun 2011, LN 111, TLN 5253.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perasuransian*, UU No 40 tahun 2014, LN No. 337, TLN No. 5618.

Internet

Muhammad Idris, "Sederet Perusahaan Asuransi Besar di Indonesia yang Gagal Bayar" tersedia pada <a href="https://money.kompas.com/read/2019/12/19/113300026/sederet-perusahaan-asuransi-besar-di-indonesia-yang-gagal-bayar?page=all} diakses pada tanggal 14 Februari 2020

"DPR Usul OJK "Dibubarkan, Fungsi dikembalikan ke BI" tersedia pada https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200121125849-78-467259/dpr-usul-ojk-dibubarkan-fungsi-dikembalikan-ke-bi diakses pada tanggal 14 Februari 2020

Mudjia Rahardjo, "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif" tersedia pada https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html diakses pada tanggal 14 februari 2020

"Gila! Lewati IHSG, Ternyata Jiwasraya Janjikan Return 9-13%" tersedia pada https://www.cnbcindonesia.com/market/20191218214713-17-124279/gila-lewati-ihsg-ternyata-jiwasraya-janjikan-return-9-13 diakses pada tanggal 3 maret 2020

Muhammad Tohir, "Pertanggungjawaban Lembaga Negara dalam Pelaksanaan Good Governance secara Yuridis dan Politis menurut Hukum" tersedia pada <a href="http://fh.unitaspalembang.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/Pertanggung-jawaban-Lembaga-Negara-dalam-Pelaksanaan-Good-Governance-secara-Yuridis-dalam-pelaksanaan-good-governance-secara-yuridis-dalam-pelaksanaan-good-governance-secara-yuridis-dalam-pelaksanaan-good-governance-secara-yuridis-dalam-pelaksanaan-good-governance-secara-yuridis-dalam-pelaksanaan-good-governance-secara-yuridis-dalam-pelaksanaan-good-governance-secara-yuridis-dalam-pelaksanaan-good-governance-secara-yuridis-dalam-pelaksanaan-good-governance-good-governance-good-governance-good-governance-good-



Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 215-226 e-ISSN: 2808-9456

<u>dan-Politis-menurut-Hukum-Administrasi-Negara.pdf</u> diakses pada tanggal 9 Maret 2020